

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum adalah ukuran sejauh mana hukum dapat mencapai tujuan pembentukannya, yaitu ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Suatu aturan hukum dinilai efektif apabila norma yang terkandung di dalamnya benar-benar ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Orlando menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan peraturan dengan praktik di lapangan karena sering kali kepastian hukum dan keadilan tidak berjalan seimbang.¹⁹

Literatur kontemporer menegaskan bahwa efektivitas hukum itu dipengaruhi oleh empat aspek pokok, yaitu substansi hukum, struktur penegak hukum, budaya hukum, dan sarana prasarana. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan memiliki peranan penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu aturan hukum yang ada di tengah masyarakat. Substansi hukum berkaitan dengan kualitas peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan hukum, sedangkan struktur penegak hukum berkaitan dengan lembaga maupun aparat yang menjalankan dan menegakkan aturan tersebut. Adapun budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran, kepatuhan, serta pandangan masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sementara itu, sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung yang

¹⁹ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Tarbiyah Bil Qalam* 6 (2022): 50–51.

turut menentukan optimalisasi proses penegakan hukum, sehingga tanpa adanya fasilitas yang memadai maka pelaksanaan hukum tidak dapat berjalan secara efektif dan maksimal.

Substansi hukum menggambarkan kualitas norma, kejelasan aturan, serta relevansi peraturan dengan kebutuhan masyarakat. Apabila norma hukum tidak dirumuskan secara jelas, maka efektivitas hukum akan menjadi rendah. Selain itu, struktur penegak hukum mencakup profesionalitas lembaga dan aparat yang bertugas menjalankan aturan hukum. Penegakan hukum yang tidak konsisten akan berdampak pada menurunnya efektivitas hukum. Aspek berikutnya adalah budaya hukum, yang berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Tanpa adanya budaya hukum yang baik, peraturan hukum tidak akan berfungsi secara optimal. Selanjutnya, sarana dan prasarana berperan dalam mendukung kemampuan lembaga hukum untuk menjalankan tugasnya, termasuk ketersediaan fasilitas pengadilan, sistem administrasi, serta kualitas sumber daya manusia.²⁰

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan tingkat keberhasilan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas dan kejelasan norma yang mengatur suatu permasalahan, sedangkan faktor penegak hukum berhubungan dengan kom-

²⁰ Marfuah, "Efektifitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum," *Desiderata* 1, no. 2 (2024): 35–44.

petensi, integritas, dan profesionalitas pihak yang menjalankan hukum. Selain itu, sarana dan fasilitas yang memadai turut mendukung optimalisasi pelaksanaan hukum. Faktor masyarakat juga memiliki pengaruh penting karena tingkat kesadaran hukum, kepatuhan, serta itikad baik masyarakat akan menentukan keberhasilan penerapan hukum. Adapun faktor kebudayaan mencerminkan nilai-nilai, pola pikir, dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang dapat mendukung maupun menghambat berjalannya hukum. Dalam penelitian ini, teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai efektivitas peran mediator hakim dan mediator independen dalam upaya penanggulangan perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri melalui analisis terhadap faktor hukum berupa PERMA Nomor 1 Tahun 2016, faktor penegak hukum yang meliputi mediator hakim dan mediator independen, faktor sarana dan fasilitas mediasi, faktor masyarakat berupa itikad baik para pihak, serta faktor kebudayaan yang memengaruhi pandangan masyarakat terhadap penyelesaian konflik rumah tangga melalui mediasi.²¹

Secara keseluruhan, Teori Efektivitas Hukum menegaskan bahwa keberhasilan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan sosialnya sangat bergantung pada tiga aspek utama: substansi hukum yang jelas dan responsif, aparat penegak hukum yang kompeten dan berintegritas, serta tingkat kepatuhan masyarakat yang dipengaruhi oleh kesadaran, budaya hukum, dan kondisi sosial. Efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan norma tertulis, tetapi dari sejauh mana norma tersebut dapat diterapkan secara konsisten, dipatuhi oleh para pihak, serta mampu menyelesaikan persoalan sosial yang timbul, termasuk dalam konteks mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa. Dengan demikian, hukum akan efektif apabila seluruh

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.

elemen sistem hukum bekerja secara harmonis sehingga tujuan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dapat tercapai secara optimal.

B. Perceraian

Perceraian adalah tindakan hukum yang menyebabkan putusannya ikatan perkawinan sehingga status perkawinan tidak lagi sah. Dalam kajian normatif-yuridis dan psikologis, perceraian dipandang sebagai upaya terakhir untuk mengatasi persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan lagi oleh kedua pihak; undang-undang mengatur syarat dan prosedurnya sehingga perceraian hanya boleh dilakukan bila alasan yang diajukan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Di Indonesia perceraian diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksana yang relevan; untuk perkara di pengadilan agama bagi yang beragama Islam terdapat prosedur dan praktik yang diatur pula oleh Mahkamah Agung. pedoman mediasi dalam perkara keluarga. Ketentuan normatif ini membatasi alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan cerai dan mensyaratkan mekanisme pemeriksaan formal di pengadilan.²²

Kajian empiris Indonesia (studi kualitatif dan kuantitatif) mengidentifikasi faktor-faktor dominan penyebab perceraian, antara lain: (a) Konflik berkepanjangan / komunikasi yang buruk (pertikaian terus-menerus); (b) Masalah ekonomi / ketidakmampuan memenuhi nafkah; (c) Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan bentuk penyalahgunaan lainnya; (d) Perselingkuhan / adanya pihak ketiga; € Kesiapan menikah nikah muda/ faktor demografis dan budaya. Penelitian lokal di berbagai

²² Rafiqah Izzati Nida, A'dawiyah Robi'atin, and Qodir Zaelani Abdul, "Perceraian Dalam Perspektif Normatif-Yuridis Dan Psikologis," *Journal Of Islamic And Law Studies* 8, no. 1 (2024): 64–66.

pengadilan agama dan studi pustaka nasional mengonfirmasi pola penyebab ini berulang di banyak daerah.²³

Perceraian memberi dampak multi-dimensi: pada pasangan yang stres, penurunan kesejahteraan, pada ekonomi keluarga penurunan pendapatan dan stabilitas ekonomi, dan khususnya pada anak yang dapat mengalami gangguan perkembangan psikososial, trauma, masalah adaptasi, serta konsekuensi jangka panjang pada kualitas hubungan interpersonal dan kesehatan mental. Studi scoping review memperlihatkan konsistensi bukti bahwa perceraian orangtua berisiko berdampak negatif terhadap perkembangan psikososial anak.²⁴

Di tingkat pengadilan, mediasi menjadi mekanisme wajib/praktik yang digalakkan untuk perkara perceraian sebagai upaya menyelesaikan konflik tanpa putusan yang memecah keluarga, termasuk implementasi mediasi elektronik pada beberapa wilayah. Namun praktik empiris menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian relatif rendah di sejumlah pengadilan variasi antar-wilayah, kegagalan mediasi umumnya dikaitkan dengan kurangnya pengetahuan pihak tentang mediasi, adanya faktor emosional/KDRT, atau itikad yang tidak baik dari salah satu pihak.²⁵

C. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

²³ Efrem Lase Warman Hapi and Kadek Julia Mahadewi, "Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian Di Pengadilan Agama 1)," *Communnity Development Journal* 5, no. 5 (2024): 10360–65.

²⁴ Khairuddin, "Fenomena Tren Perceraian Di Indonesia: Apa Penyebabnya?," *Abdurrauf Science and Society* 1, no. 1 (2024): 1–8.

²⁵ Dian Agustin and Ahmad Musadad, "Disparitas Keberhasilan Mediasi Antara Perkara Perceraian Dan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2023): 193–206.

Mediasi merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa berbasis non-litigasi yang melibatkan pihak ketiga netral bernama mediator. Secara umum, mediasi dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa melalui dialog yang dipandu oleh mediator agar para pihak dapat mencapai kesepakatan secara sukarela. Mediasi tidak memberikan kewenangan kepada mediator untuk memutus, melainkan hanya memfasilitasi komunikasi, mengidentifikasi kepentingan, dan membangun solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Mediasi diposisikan sebagai proses yang menekankan musyawarah dan pemulihan relasi sosial.²⁶

Secara normatif, konsep mediasi dekat dengan asas kekeluargaan, perdamaian, dan penyelesaian sengketa secara damai, sehingga dalam konteks hukum Indonesia, mediasi menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat. Ciri utama mediasi antara lain: (1) adanya pihak ketiga yang netral, (2) kesukarelaan, (3) hasilnya berupa kesepakatan, dan (4) tidak mengikat jika tidak dicapai kesepakatan.²⁷

Mediasi di Indonesia memiliki kedudukan hukum yang kuat, baik dalam hukum nasional maupun regulasi peradilan. Dalam sistem peradilan perdata dan agama, mediasi telah menjadi tahapan wajib sebelum perkara diperiksa lebih lanjut oleh hakim. Hal ini ditegaskan melalui berbagai peraturan Mahkamah Agung yang menetapkan prosedur, kewenangan mediator, dan mekanisme pelaksanaan mediasi.

²⁶ Purnamasari Wina, Fakhruddin, and Dibul Amda Ahmad, "Problematisasi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B," *Al-Ihkam* 13, no. 1 (2021): 85–108.

²⁷ Imelda Martinelli and Maulida Sabrina Margareta, Kristiani Hartono Najwa, "Karakteristik Mediasi Mengenai Kesepakatan Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 761–70.

Institusionalisasi mediasi dihadirkan untuk menekan beban perkara, memberikan penyelesaian yang lebih efisien, dan menjamin hak para pihak untuk memperoleh penyelesaian damai.²⁸ Regulasi ini memperkuat fungsi mediasi sebagai bagian integral dari proses peradilan modern.

Secara prinsip, mediasi dalam sistem hukum Indonesia dilindungi oleh asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh sebab itu, mediasi dipandang sebagai instrumen penting untuk meningkatkan akses keadilan dan mengurangi proses litigasi yang panjang.²⁹

Hukum mediasi di Indonesia harus dipahami sebagai sistem normatif-institusional yang dinamis: bukan hanya sekadar kumpulan prosedur, tetapi kerangka legal yang mengatur bagaimana sengketa dapat diselesaikan secara alternatif, dengan tetap menjamin keadilan, efisiensi, dan hak-hak pihak. Untuk tujuan penelitian skripsi, kerangka ini menyediakan dasar analisis yang luas: mulai dari validitas regulasi, implementasi prosedural, kualitas mediator, penerimaan masyarakat, hingga tantangan regulatif dan teknis dalam era digital. Studi terhadap hukum mediasi memungkinkan evaluasi kritis terhadap apakah mediasi di Indonesia telah memenuhi tujuan normatifnya yaitu penyelesaian sengketa secara adil, cepat, dan biaya ringan serta memberikan dasar rekomendasi kebijakan untuk perbaikan sistem peradilan alternatif.³⁰

2. Konsep Mediasi dalam Sistem Hukum

²⁸ Martinelli and Margareta, Kristiani Hartono Najwa, "Karakteristik Mediasi Mengenai Kesepakatan Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law.": 6

²⁹ Martinelli and Margareta, Kristiani Hartono Najwa, "Karakteristik Mediasi Mengenai Kesepakatan Dalam Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law.": 16-18

³⁰ Dkk Dan Arundati, "Kompetensi Mediator Dalam Menyelesaikan Sengketa," *Journal Equitable* 10, no. 1 (2023): 5-7.

Konsep mediasi dalam sistem hukum Indonesia juga mengalami perkembangan signifikan seiring transformasi layanan peradilan berbasis teknologi. Mahkamah Agung menerbitkan PERMA No. 3 Tahun 2022 yang mengatur mekanisme mediasi secara elektronik. Regulasi ini memungkinkan proses mediasi dilakukan melalui platform daring, dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip hukum mediasi seperti kerahasiaan, kesetaraan akses, dan otonomi para pihak dalam mengambil keputusan.³¹ Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif dalam perkara di pengadilan, tetapi juga merupakan instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi peradilan dan mengurangi beban perkara. Di dalam penelitiannya, Laila Azizah menegaskan bahwa mediasi, baik dilakukan secara tatap muka maupun elektronik, akan berjalan efektif apabila mediator mampu menjaga netralitas, menguasai teknik komunikasi, serta memastikan proses berlangsung secara proporsional antara para pihak.³²

Selain itu, studi yang dilakukan oleh Suryana dan Mahendra mempertegas bahwa efektivitas mediasi bergantung pada kompetensi mediator, kesadaran hukum para pihak, serta komitmen pengadilan dalam menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang kelancaran proses mediasi.³³ Kajian tersebut menunjukkan bahwa kendala utama pelaksanaan mediasi sering kali muncul dari faktor non-yuridis seperti budaya hukum

³¹ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik*, Pasal 3–12.

³² Laila Azizah, “Implementasi Mediasi Elektronik Dalam Sistem Peradilan Indonesia,” *Jurnal Hukum Peradilan* 10, no. 1 (2024): 15–27.

³³ R. Suryana and Mahendra A., “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Negeri,” *Jurnal Ilmu Hukum Prima* 5, no. 2 (2023): 112–21.

masyarakat dan persepsi bahwa mediasi hanyalah formalitas dalam proses persidangan.

Dalam perspektif hukum normatif, kedudukan hasil mediasi atau akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang substansi kesepakatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai kajian, Bahwa akta perdamaian merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga dapat menjadi dasar pelaksanaan atau eksekusi di kemudian hari.³⁴ Dalam berbagai literatur hukum dijelaskan bahwa akta perdamaian yang disahkan pengadilan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.³⁵

3. Prinsip dan Prosedur Mediasi

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa memiliki prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman pelaksanaannya. Prinsip pertama adalah kerahasiaan *confidentiality*, yaitu seluruh informasi yang muncul selama proses mediasi tidak boleh dibocorkan kepada pihak mana pun tanpa persetujuan bersama. Prinsip ini penting agar para pihak bisa terbuka dalam menyampaikan permasalahan mereka tanpa takut bahwa informasi tersebut akan digunakan untuk merugikan mereka di luar proses mediasi.³⁶ Selain itu, mediasi juga menjunjung tinggi prinsip kesukarelaan

³⁴ Nurul Aini and Ramadhan Faris, "Kedudukan Mediasi Dalam Sistem Hukum Indonesia Setelah Perma 1/2016," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 245–58.

³⁵ Putri Andiani and Santoso Bambang, "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Hasil Mediasi Di Pengadilan," *Yudisial* 14, no. 2 (2021): 169–83.

³⁶ R. Setiawan, "Mediasi Di Pengadilan: Kajian Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016," *Jurnal Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2021): 119.

voluntariness, karena para pihak tidak boleh dipaksa untuk berdamai. Kesediaan untuk bekerja sama harus muncul dari keinginan mereka sendiri sehingga perdamaian yang dicapai lebih tulus dan berkelanjutan.³⁷

Prinsip berikutnya adalah keadilan dan kesetaraan posisi *equality before the mediator*. Mediator tidak boleh memihak, tidak boleh mengarahkan secara sepihak, dan wajib memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat.³⁸ Mediator berfungsi sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan. Karena itu, prinsip netralitas mediator memegang peran penting dalam menjaga kepercayaan para pihak. Netralitas ini bukan hanya soal sikap, tetapi juga tampak dari bahasa tubuh, pilihan kata, dan cara mediator memberikan ruang bicara.³⁹

Dari sisi prosedur, mediasi umumnya melalui beberapa tahap utama. Tahap pertama adalah pra-mediasi, yaitu pemeriksaan kelengkapan berkas serta penjelasan mediator terkait tata cara mediasi yang akan dijalankan.⁴⁰ Setelah itu, masuk ke tahap pertemuan bersama *joint session* di mana mediator membantu para pihak mengidentifikasi masalah dan menentukan isu utama yang menjadi sumber konflik. Tahap ini sangat penting karena menjadi fondasi arah penyelesaian sengketa.⁴¹

³⁷ L. Ramadhani, "Penerapan Asas Kesukarelaan Dalam Mediasi Modern," *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara* 5, no. 1 (2022): 45.

³⁸ D. Prasetyo, "Keadilan Prosedural Dalam Proses Mediasi," *Jurnal Yuridis Aktual* 7, no. 3 (2020): 321.

³⁹ I. Sari, "Netralitas Mediator Pada Mediasi Perdata," *Jurnal Hukum Dan Kenegaraan* 8, no. 1 (2023): 52.

⁴⁰ T. Fadilah, "Tahap Pra-Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa," *Jurnal Alternatif Penyelesaian Sengketa* 4, no. 2 (2021): 119.

⁴¹ M. Azhari, "Joint Session Dan Dinamika Interaksi Para Pihak," *Jurnal Resolusi Konflik Indonesia* 6, no. 2 (2023): 207.

Setelah pertemuan bersama, mediator biasanya melanjutkan dengan pertemuan terpisah *caucus* bila diperlukan. Pada sesi ini, mediator dapat menggali lebih dalam kepentingan para pihak secara privat sehingga mediator bisa menemukan kemungkinan solusi yang tidak terlihat pada sesi bersama. Tahap akhir adalah perumusan kesepakatan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh seluruh pihak.⁴² Bila mediasi berada dalam konteks pengadilan, kesepakatan tersebut dapat diajukan sebagai akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap.⁴³ Prosedur yang runtut dan transparan inilah yang menjadikan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan fleksibel.

4. Peran dan Fungsi Mediator

Mediator adalah pihak ketiga yang netral dan berperan memfasilitasi komunikasi antar pihak yang bersengketa agar tercapai kesepakatan yang disetujui bersama; di lingkungan peradilan Indonesia keberadaan mediator juga diatur secara prosedural dalam PERMA sehingga peran mediator bukan hanya normatif tetapi juga berdampak pada jalannya proses peradilan. Secara yuridis PERMA No.1/2016 menegaskan posisi mediator dalam kerangka mediasi pengadilan—antara lain tugas memfasilitasi proses mediasi, menyusun berita acara, menjaga kerahasiaan, dan memastikan bahwa proses mediasi memenuhi prinsip kesukarelaan dan netralitas—

⁴² Nurkholis, “Prosedur Penyusunan Kesepakatan Mediasi,” *Jurnal Hukum Progresif* 5, no. 2 (2020): 176.

⁴³ S. Wahyuni, “Akta Perdamaian Sebagai Produk Mediasi Pengadilan,” *Jurnal Peradilan Indonesia* 10, no. 1 (2022): 133.

sehingga mediator menjadi aktor kunci untuk merealisasikan tujuan mediasi (cepat, sederhana, biaya ringan).⁴⁴

Secara fungsi praktis, peran mediator dapat dikelompokkan menjadi beberapa ranah utama: (a) fasilitator komunikasi — membuka ruang dialog, meredam emosi, dan membantu pihak menyusun posisi serta kepentingan; (b) manajer proses — menetapkan aturan tatacara (ground rules), mengelola tahapan mediasi, memutuskan kapan perlu sesi bersama atau caucus; (c) penyaring dan diagnostik menganalisis akar konflik, mengidentifikasi isu utama dan kepentingan tersembunyi; dan (d) penyusun kesepakatan & dokumenter membantu merumuskan opsi solusi dan memastikan rumusan kesepakatan dapat diaktakan/didokumentasikan secara jelas.⁴⁵ Studi lapangan di berbagai pengadilan (agama maupun negeri) menegaskan bahwa keberhasilan mediasi amat bergantung pada kualitas pelaksanaan fungsi-fungsi ini oleh mediator.⁴⁶

Peran mediator juga bersifat edukatif dan protektif: mediator tidak sekadar “mengatur bicara”, tetapi kerap berfungsi memberi pemahaman hukum dasar kepada pihak (mis. konsekuensi hukum dari pilihan tertentu), serta menjaga hak pihak yang rentan (contoh: anak, korban KDRT) dengan cara mengarahkan proses atau merujuk ke mekanisme perlindungan lain

⁴⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Perma No.1/2016) — Ketentuan Definisi Mediator, Prinsip Kesukarelaan, Netralitas, Dan Kewajiban Penyusunan Berita Acara. (Dokumen Resmi Pdf Perma).

⁴⁵ Agustini Andriani and Susi Susanti, “Peran Dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh,” *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1–9.

⁴⁶ Wina, Fakhruddin, and Ahmad, “Problematisasi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B.”

bila mediasi tidak cocok.⁴⁷ Literatur kasus empiris menunjukkan bahwa mediator yang efektif mampu membangun rapport, menggunakan teknik komunikasi yang empatik, dan memilah kasus yang aman untuk dimediasi sehingga perlindungan hak tetap terjaga.⁴⁸

Dari sisi kompetensi, mediator ideal menguasai kombinasi pengetahuan hukum, keterampilan komunikasi interpersonal (active listening, parafrase, reframing), teknik negosiasi/problem-solving, serta kemampuan manajemen proses. Banyak studi lapangan mengindikasikan gap nyata: di sejumlah pengadilan mediator (terutama hakim mediator yang merangkap tugas) belum mendapat pelatihan/sertifikasi memadai sehingga fungsi-fungsi di atas tidak selalu terlaksana optimal—mengakibatkan mediasi menjadi prosedur formalitas dan bukan solusi substantif. Oleh karena itu literatur menyarankan penguatan kapasitas melalui pelatihan, sertifikasi mediator non-hakim, dan alokasi waktu khusus untuk mediasi.⁴⁹

Akhirnya, dari perspektif evaluasi, peran mediator harus diukur bukan hanya dari *settlement rate* (berapa banyak kasus berdamai), tetapi juga dari indikator kualitas proses: kepuasan pihak, keberlanjutan kepatuhan terhadap kesepakatan (*compliance*), dan dampak jangka panjang pada hubungan pihak. Studi-studi empiris Indonesia merekomendasikan kombinasi indikator kuantitatif dan kualitatif (survei pasca-mediasi,

⁴⁷ Fitriani Damayanti, “Literatur Review : Peran Mediator Dalam Efektivitas Upaya Mediasi Sengketa Medis,” *Prosiding Seminar Nasional UNIMUS*, 2023.

⁴⁸ Ahmad Nidal, “Peran Mediator Dalam Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Sigli,” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 247–64.

⁴⁹ Andriani and Susanti, “Peran Dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh.”

wawancara mendalam, serta analisis berita acara) untuk menilai sejauh mana mediator menjalankan peran dan fungsi secara efektif. Rekomendasi kebijakan yang muncul: sertifikasi mediator, pedoman praktik terbaik, penguatan administrasi mediasi, serta monitoring indikator kualitas mediasi di tingkat pengadilan.⁵⁰

5. Proses Mediasi

Proses mediasi pada dasarnya adalah rangkaian tindakan terstruktur yang memfasilitasi dialog antara pihak yang bersengketa dengan tujuan mencapai penyelesaian bersama secara sukarela. Secara prosedural di pengadilan Indonesia, proses itu distandarkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang menjabarkan aspek-aspek kunci seperti persetujuan untuk mediasi, kewenangan mediator, pembukaan (ground rules), tahapan mediasi, pencatatan berita acara, serta tata cara apabila tercapai kesepakatan (akta perdamaian).⁵¹ Dalam praktiknya proses tersebut biasanya dibagi ke dalam beberapa fase: (1) pra-mediasi (penunjukan mediator, klarifikasi persetujuan, administrasi), (2) pembukaan bersama (penjelasan aturan dan penyampaian posisi awal oleh pihak), (3) eksplorasi isu dan kepentingan (identifikasi akar masalah), (4) negosiasi/brainstorming opsi solusi (baik di sesi bersama maupun sesi terpisah/caucus), dan (5) perumusan serta dokumentasi kesepakatan. Tahapan ini berfungsi sebagai kerangka kerja

⁵⁰ Wina, Fakhruddin, and Ahmad, "Problematisasi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B."

⁵¹ PERMA No. 1 Tahun 2016 — Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Pasal 1 (Definisi) Dan Pasal 11–21

agar mediasi tidak menjadi ritual formalitas tetapi benar-benar proses yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵²

Kualitas pelaksanaan tiap fase sangat menentukan hasil mediasi. Studi lapangan memperlihatkan bahwa kendala implementatif—seperti beban perkara yang tinggi, keterbatasan waktu mediasi, dan administrasi berita acara yang kurang rapi—menyebabkan banyak mediasi tidak mencapai penyelesaian substantif meskipun prosedur secara formal telah diikuti.⁵³ Oleh karena itu, penguatan administrasi proses (mis. checklist pra-mediasi, jadwal khusus, format berita acara yang lengkap) dan dukungan kelembagaan (ruang mediasi, staf pendukung) menjadi rekomendasi penting untuk memastikan proses berjalan efektif.⁵⁴

Keterampilan mediator merupakan faktor penentu keberhasilan proses mediasi. Secara ringkas, keterampilan inti yang harus dimiliki mediator meliputi: (a) keterampilan komunikasi (active listening, parafrase, summarizing) untuk menangkap isu nyata dan membangun rapport; (b) keterampilan probing & framing (menggali kepentingan tersembunyi dan membingkai kembali posisi menjadi opsi yang dapat dinegosiasikan); (c) keterampilan manajemen proses (mengatur alur, memutuskan kapan memakai caucus, mengelola waktu dan dinamika kelompok); (d) keterampilan negosiasi & problem-solving (mengembangkan opsi win-

⁵² Wina, Fakhruddin, and Ahmad, “Problematisasi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B.”

⁵³ Putri Rahyu and Sugitanda Arif, “Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2018-2020: Studi Terhadap Analisis Efektivitas Peran Mediator Di Pengadilan Agama Bantul,” *Al-Hukama* 12 (2020).

⁵⁴ Andriani and Susanti, “Peran Dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh.”

win dan membantu pihak memilih alternatif terbaik); dan (e) pengetahuan hukum dasar & etika (memahami batas-batas hukum yang membuat suatu kesepakatan tidak dapat diterima). Studi empiris di pengadilan agama/perdata di Indonesia menegaskan bahwa mediator yang terampil secara signifikan meningkatkan kemungkinan tercapainya kesepakatan yang berkualitas.⁵⁵

Selain keterampilan teknis, sifat personal dan sikap profesional mediator juga krusial: mediator harus menjaga netralitas, menunjukkan empati tanpa memihak, menjaga kerahasiaan, serta mampu membaca dinamika emosional peserta. Dalam konteks perkara sensitif (mis. KDRT atau ketimpangan kekuasaan), mediator juga harus punya keterampilan protektif—mis. mampu mengidentifikasi kandidat kasus yang tidak layak dimediasi atau merujuk pihak ke layanan perlindungan—agar proses mediasi tidak membahayakan pihak rentan. Literatur dan studi kasus di Indonesia menunjukkan beberapa kegagalan mediasi terjadi karena mediator tidak cukup terlatih dalam aspek-aspek psikososial dan etika profesional.⁵⁶

Meningkatkan keterampilan mediator di Indonesia memerlukan intervensi sistemik: kurikulum pelatihan yang terpadu (teknik komunikasi, manajemen konflik, hukum acara, etika), program sertifikasi/akreditasi mediator, serta mekanisme mentoring dan evaluasi berkala. Selain itu, evaluasi keberhasilan mediator tidak cukup hanya melalui *settlement rate*;

⁵⁵ P. J. Dewi, “Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Online Dan Offline Di Pengadilan Agama,” *Nusantara Journal*, 2023, 6–7.

⁵⁶ Wina, Fakhruddin, and Ahmad, “Problematisasi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Curup Kelas 1B.”

perlu indikator kualitatif seperti kepuasan pihak, kualitas isi kesepakatan (kejelasan, kelayakan), dan tingkat kepatuhan (compliance) pasca-mediasi—yang idealnya diukur dengan survei pasca-mediasi dan studi tindak lanjut. Kebijakan implementatif yang menggabungkan pelatihan, sertifikasi dan monitoring operasional dapat menutup gap antara norma prosedural (PERMA) dan praktik (law in action)⁵⁷

6. Mediator Hakim & Mediator Independen

a. Mediator Hakim

Mediator hakim merupakan hakim yang ditetapkan oleh pengadilan untuk memfasilitasi pelaksanaan mediasi sebagai salah satu upaya penyelesaian sengketa sebelum perkara diputus. Dalam menjalankan perannya, mediator hakim bertindak sebagai pihak yang netral dengan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan damai tanpa memberikan putusan.⁵⁸

b. Mediator Independen

Mediator independen merupakan pihak ketiga yang berasal dari luar lingkungan pengadilan serta memiliki sertifikasi sebagai mediator untuk membantu para pihak dalam proses mediasi. Mediator ini bersifat netral dan tidak memiliki keterikatan struktural dengan lembaga pengadilan.⁵⁹ Selain itu, mediator independen pada

⁵⁷ Dkk Anisa A, “Urgensi Penggunaan Mekanisme Mediasi Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Perceraian Di Masyarakat,” *UNES Law Review* 7, no. 4 (2025).

⁵⁸ Inda Fazira, Manfarisyah Manfarisyah, and Cut Asmaul Husna, “Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian Di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 4 (January 2024), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i4.12991>.

⁵⁹ Qurratul A’yuni, Akhmad Muslih, and Amancik Amancik, “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Mediator Non Hakim Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016,” *Bengkoelen*

umumnya memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi dan dapat lebih fokus dalam menjalankan proses mediasi karena tidak dibebani tugas yudisial sebagaimana hakim.

c. Perbedaan Mediator Hakim dan Mediator Independen

Perbedaan antara mediator hakim dan mediator independen dapat ditinjau dari aspek kedudukan dan perannya. mediator hakim merupakan bagian dari lembaga pengadilan yang melaksanakan fungsi mediasi sebagai tugas tambahan di samping tugas utamanya dalam mengadili perkara, sedangkan mediator independen berasal dari luar pengadilan dan berfokus pada mediasi sebagai profesi utama.⁶⁰ Dari segi pendekatan, mediator hakim cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat normatif dan berorientasi pada ketentuan hukum, sedangkan mediator independen lebih menekankan pendekatan yang fleksibel, komunikatif, serta berorientasi pada kepentingan para pihak dalam mencapai kesepakatan bersama.

Justice : Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 2 (December 2020): 226–38, https://doi.org/10.33369/j_bengkoelenjust.v10i2.13808.

⁶⁰ Indah Dugi Cahyono, Sulistyowati Iriyanto, and Muhammad Sood, “Settlement of Inheritance Dispute Through Non Litigation on Sumbawa Community Of West Nusa Tenggara Province,” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 3 (June 2019): 374, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i3.839>.